



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 1273/IT.A/SK-KP/2023

TENTANG

**TIM PENANGANAN SAMPAH DI LINGKUNGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi memiliki tanggung jawab untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk menjaga dan memelihara kebersihan di lingkungan kampus ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas layanan akademik dan lingkungan yang sehat di ITB;
- c. bahwa sebagai wujud pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penanganan Sampah di Lingkungan ITB;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 260/PER/I1.A/HK/2014 tentang Peraturan Kepegawaian Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tim Penanganan Sampah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Pengarah :  
1. Rektor  
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan  
4. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
5. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi  
6. Sekretaris Institut

Ketua Tim : Dr.Eng. Pandji Prawisudha

Anggota :  
1. Prof. Ir. Puji Lestari, Ph.D.  
2. Prof. Ir. Agus Jatnika Effendi, Ph.D.  
3. Emenda Sembiring, S.T., M.T., M.Eng.Sc., Ph.D.  
4. Ir. Teti Armiati Argo, M.E.S, Ph.D.  
5. Dr. Herto Dwi Ariesyady, S.T., M.T.  
6. Dr.Eng. Andi Cakravastia Arisaputra Raja, S.T, M.T.  
7. Dr. Russ Bona Frazila, S.T., M.T.  
8. Dini Sofiani Permatasari, S.Si., M.T.  
9. Diky Purnama, S.Si., M.Ds.  
10. Muhammad Al-Ghazali (Ketua Umum HMTL ITB)  
11. Raja Parmonang Manurung – FTTM ITB

Narasumber :  
1. Chitra Retna (Ketua Umum IATL ITB)  
2. Muhammad Fariz (Pokja Sampah ATL ITB)  
3. Deti Yulianti (Pokja Sampah IATL ITB)

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:


- a. membuat rencana kerja 2023-2024, dan menyiapkan Roadmap 5 sampai 10 tahun tentang Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Institut Teknologi Bandung (Koordinator Sdr. Emenda Sembiring, S.T., M.T, M.Eng.Sc., Ph.D.);
- b. mengembangkan dan mengelola sistem pengelolaan sampah yang efisien, termasuk pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah di lingkungan kampus ITB;
- c. melakukan edukasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh sivitas akademika ITB mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar, serta penerapan 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam kehidupan sehari-hari;
- d. mengoordinasikan dan melakukan kerja sama dengan pihak terkait di luar kampus ITB, seperti pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat sekitar kampus, untuk memperkuat upaya penanganan sampah secara holistik;
- e. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap keberhasilan program penanganan sampah di lingkungan kampus ITB;
- f. melakukan penyusunan *policy brief*, surat edaran dan aturan turunan/pendukungnya (Koordinator Direktur Sarana dan Prasarana ITB);
- g. berkoordinasi dan bekerja sama dengan Ikatan Ahli Teknik Lingkungan (IATL) Pokja Sampah dan Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan.

KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Juni 2023

a.n. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan,  
dan Pengembangan



Ir. MUHAMAD ABDUH, M.T., Ph.D.  
NIP 19690815 199512 1 002

Tembusan Yth.:

1. Para Dekan;
2. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal;
4. Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
5. Para Kepala Biro/Kantor;
6. Para Direktur;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Ketua Program Tahap Persiapan Bersama;
9. Para Kepala UPT;
10. Masing-masing yang bersangkutan.